



PUTUSAN

Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN ALIAS DUAN
2. Tempat lahir : Pematang seleng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Selamat Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu domisili Di Jalan Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa dalam upaya banding ini didampingi oleh Iwansyahputra Ritonga, S.H., dan Muhammad Alfin, S.H., Advokat pada LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut, Jl. Bendahara No.5 Kel. Sioldengan, Kec. Rantau selatan, Kab. Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, dan saat itu narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah habis, sedangkan narkotika jenis ganja milik terdakwa yang terdakwa beli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari Sdr. Andi (belum tertangkap) masih ada karena

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut hanya terdakwa menggunakan sendiri, sedangkan narkotika jenis sabu terdakwa jual, sehingga karena narkotika jenis sabu milik terdakwa habis maka terdakupun menelepon saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan berkata “ punya ku udah habis kemana ku jemput “, dan saksi Endar Muda Siregar Alias Endar berkata kepada terdakwa “ ke Jalan Baru tempat biasa “, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa berangkat ke Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa tiba dilokasi terdakwa biasa bertemu dengan saksi Endar Muda Siregar Alias Endar untuk menjemput narkotika jenis sabu yang terletak dipinggir jalan dididepan rumah makan Minang di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa menelepon saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan berkata “ aku udah sampai ditempat biasa “, kemudian saksi Endar Muda Siregar Alias Endar berkata kepada terdakwa “ tunggu sebentar “, kemudian terdakwamenunggu saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dilokasi tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi Endar Muda Siregar Alias Endar menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ ini sebungkus “, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah kepada terdakwa, kemudian saksi Endar Muda Siregar Alias Endar langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwakembali kerumah terdakwa, dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa tiba dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa membuka plastik assoy warna merah tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons, kemudian terdakwa menyisihkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan tujuan mana tahu ada pembeli datang narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah ada yang siap jual, kemudian terdakwa memasukkan 1

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop milik terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendengar seseorang datang sehingga 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop tersebut terdakwa letakkan dibawah bantal diatas kursi diruang depan rumah dan terdakwa duduki, dan ternyata yang datang tersebut adalah saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro(masing-masing personil TNI)tidak berpakaian dinas dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dengan posisi dibawah bantal terdakwa duduki dikursi, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau milik terdakwa yang terletak diatas kursi disamping kanan

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



terdakwa. Kemudian saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendromembawa terdakwa ke Kantor Subdenpom I / 1-2 Rantauprapat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 147/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99,3 gram dan Berat Netto 87,7 gram (disisihkan untuk di kirim ke Labfor Medan sebanyak 10 gram), 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,02 gram dan Berat Netto 4,62 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,45 gram dan Berat Netto 0,35 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4,08 gram dan Berat Netto 2,38 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,62 (empat koma enam dua) gram, C. 1 (satu)

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Ridwan Alias Duan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro (masing-masing personil TNI) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seorang laki-laki bernama panggilan DUAN diduga di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro berangkat menuju TKP melakukan penyelidikan disekitar Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan hasil penyelidikan dan saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendromenemukan informasi masyarakat tersebut benar. Sekira pukul 16.30 Wib, saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro melakukan pengintaian di sebuah rumah yang diduga tempat tinggal seorang laki-laki dimaksud atas nama

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan DUAN di sekitar Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Selama ± 30 menit pengintaian yang saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro lakukan, terpantau seorang laki-laki sedang berada di dalam rumah selanjutnya saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro langsung melakukan penggrebekan dan mengamankan laki-laki bernama terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan. Setelah saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro mengamankan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru dan Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dengan posisi dibawah bantal dikursi yang diduduki terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna biru, Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau milik terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan yang terletak diatas kursi disamping kanan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan pada saat itu. Selanjutnya terhadap terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Subdenpom I / 1-2 Rantauprapat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 147/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99,3 gram dan Berat Netto 87,7 gram (disisihkan untuk di kirim ke Labfor Medan sebanyak 10 gram), 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,02 gram dan Berat Netto 4,62 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,45 gram dan Berat Netto 0,35 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,62 (empat koma enam dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Ridwan Alias Duan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, pada bulan April tahun 2024 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Gunung Selamat Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, dan saat itu narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah habis, sedangkan narkotika jenis ganja milik terdakwa yang terdakwa beli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu pada bulan April dari Sdr. Andi (belum tertangkap) masih ada karena narkotika jenis ganja tersebut hanya terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan narkotika jenis sabu terdakwa jual, sehingga karena narkotika jenis sabu milik terdakwa habis maka

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwaupun menelepon saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan berkata “ punya ku udah habis kemana ku jemput “, dan saksi Endar Muda Siregar Alias Endar berkata kepada terdakwa “ ke Jalan Baru tempat biasa “, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa berangkat ke Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa tiba dilokasi terdakwa biasa bertemu dengan saksi Endar Muda Siregar Alias Endar untuk menjemput narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan dididepan rumah makan Minang di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa menelepon saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan berkata “ aku udah sampai ditempat biasa “, kemudian saksi Endar Muda Siregar Alias Endar berkata kepada terdakwa “ tunggu sebentar “, kemudian terdakwamenunggu saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dilokasi tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi Endar Muda Siregar Alias Endar menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ ini sebungkus “, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah kepada terdakwa, kemudian saksi Endar Muda Siregar Alias Endar langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwakembali kerumah terdakwa, dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa tiba dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa membuka plastik assoy warna merah tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons, kemudian terdakwa menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan mana tahu ada pembeli datang narkoba jenis sabu milik terdakwa sudah ada yang siap jual, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



kertas nasi berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop milik terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendengar seseorang datang sehingga 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop tersebut terdakwa letakkan dibawah bantal diatas kursi diruang depan rumah dan terdakwa duduki, dan ternyata yang datang tersebut adalah saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro(masing-masing personil TNI)tidak berpakaian dinas dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dengan posisi dibawah bantal terdakwa duduki dikursi, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau milik terdakwa yang terletak diatas kursi disamping kanan terdakwa. Kemudian saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendromembawa terdakwa ke Kantor Subdenpom I / 1-2

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 147/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4,08 gram dan Berat Netto 2,38 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: D. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,38 gram (dua koma tiga delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Ridwan Alias Duan adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro (masing-masing personil TNI) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seorang laki-laki bernama panggilan DUAN diduga di Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro berangkat menuju TKP melakukan penyelidikan disekitar Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan hasil penyelidikan dan saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro menemukan informasi masyarakat tersebut benar. Sekira pukul 16.30 Wib, saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro melakukan pengintaian di sebuah rumah yang diduga tempat tinggal seorang laki-laki dimaksud atas nama panggilan DUAN di sekitar Jl. Baru Siluang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Selama ± 30 menit pengintaian yang saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro lakukan, terpantau seorang laki-laki sedang berada di dalam rumah selanjutnya saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro langsung melakukan penggrebekan dan mengamankan laki-laki bernama terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan. Setelah saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro mengamankan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, saksi Lambok Tamba dan saksi Suhendro menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto, 1 (satu)

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru dan Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dengan posisi dibawah bantal dikursi yang diduduki terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau milik terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan yang terletak diatas kursi disamping kanan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan pada saat itu. Selanjutnya terhadap terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Subdenpom I / 1-2 Rantauprapat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan beserta barang bukti diserahkan ke

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 147/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4,08 gram dan Berat Netto 2,38 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa D. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,38 gram (dua koma tiga delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Ridwan Alias Duan adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Reg. Perkara PDM-235/RP.RAP/08/2024 tanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Kedua: Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duandengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahunpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaair 1(Satu) Tahun Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 23 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Duan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik assoy warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 350/Akta.Pid/2024/PN Rap., Jo. Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 30 Oktober 2024, yang dibuat

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 350/Akta.Pid/2024/PN Rap., Jo. Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 30 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor Perkara 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 31 Oktober 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa pertimbangan judex factie yang memutuskan perkara ini menganulir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu KETERANGAN SAKSI, BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN, SERTA BUKTI PETUNJUK YANG DISESUAIKAN DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

• BUKTI SURAT

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 147/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99,3 gram dan Berat Netto 87,7 gram (disisihkan untuk di kirim ke Labfor Medan sebanyak 10 gram), 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,02 gram dan Berat Netto 4,62 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,45 gram dan Berat Netto 0,35 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4,08 gram dan Berat Netto 2,38 gram;
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,62 (empat koma enam dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Ridwan Alias Duan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERTANGGAL 07 AGUSTUS 2023, NOMOR : 333/PID.SUS/2023/PN Rap TERGESA GESA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN.

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan Ganja tersebut juga diperoleh dari Endar Muda Siregar Alias Endar yang Terdakwa menggunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.
- b. Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama JUGA HARUS MENGGALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU tersebut oleh Pemohon.
- c. Pembandingi/Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi menyebutkan "bahwa Pembanding/Terdakwa MEMPEROLEH sabu-sabu dari Saksi Endar Muda Siregar Alias Endar.
- d. Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam menilai barang bukti SABU-SABU seberat 97,7 gram" lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pidana yang dikenakan pada Pembanding.
- e. Bahwa selanjutnya SUDAH BANYAK MEMPERMASALAHKAN tentang penerapan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA SEBAGAI DASAR PUTUSAN PENGADILAN, dan selanjutnya Pembanding/Terdakwa memberikan bukti, tentang pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang mempersoalkan seperti

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan penguasaan dan kepemilikan narkotika, antara lain sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung:

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”.

2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/-pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa”.

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”.

3. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012

“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”.

4. Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012

“tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum”.

5. Putusan No 2089 K/Pid.Sus/2011

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024, NOMOR : 660/PID.SUS/2024/PN Rap TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA.

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.
3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa mempergunakan Narkotika untuk mengkonsumsi /memakai sendiri.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, Terkdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGKONSUMSI SABU-SABU SECARA GERATIS.
5. Bahwa oleh karena itu, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI.

IV. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka Judex Factie seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkoba, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kepada Pembanding/Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini benar Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

3. Bahwa ketidak jujuran terhadap terdakwa sebenarnya sudah terlihat pada saat dipemeriksaan tingkat penyidik, hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai pecandu narkoba tidak diberikan, bahkan ditolak seperti Hak untuk melakukan Tes Urine sebagai pembelaan diri bahwa memang Terdakwa adalah Pecandu Narkoba.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 23 Oktober 2024, Nomor : 660/Pid.Sus/2024/PN Rap.

----- MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Primair.

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 97,7 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,62 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja seberat 2,38 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas merk BodyGuard warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;

Dimusnahkan

4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan merupakan pengulangan serta tidak terdapat fakta-fakta baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias DUAN tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 660/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 2397/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)